

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KEPESERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PEKERJA DI INDONESIA

I Gusti Ngurah Aristiawan

Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No.10-12 Denpasar – Bali 80115
Email: rahwawan1984@gmail.com

Abstrak – Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah salah satu cara untuk memberikan uang untuk perumahan bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Pengesahan peraturan pelaksana UU Tapera diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 (PP 21/2024) tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 (PP 5/2020) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sejak 20 Mei 2024 menyebabkan adanya konflik dari masyarakat terutama pekerja dan pemberi kerja. permasalahan yang dikemukakan, yaitu analisis kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pekerja di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif menggunakan sumber hukum primer, sekunder, atau tersier sebagai sumber data atau informasi. Dengan adanya pemotongan gaji dan upah para pekerja sebesar 3 persen, dengan pembagian 0,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja, belum mampu mewujudkan amanah UUD NRI 1945 dalam Pasal 28H.

Kata kunci: Kebijakan, Kepesertaan, Tabungan Perumahan Rakyat.

Abstract – *People's Housing Savings (Tapera) is one way to give money for housing for low-income people. Approval of the regulations enforcement of the Tapera Act regulated by Government Regulation No. 21 Year 2024 (PP 21/2024) on changes to Government Regulations No. 5 Year 2020 (PP 5/2020) on People's Housing Savings (Tapera) since 20 May 2024 caused conflict from the public, especially workers and employers. The problem raised is the analysis of the policies of participation of people's housing savings for workers in Indonesia. This research is normative using primary, secondary, or tertiary legal sources as data or information sources. With the reduction of wages and wages of the workers by 3 per cent, with the distribution of 0.5 per cent to be borne by the employer and 2.5 per cent by the worker, it has not been possible to realize the trust of NRI UUD 1945 in Article 28H.*

Keywords: Policy, participation, people's housing savings.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara berkembang yang bersemangat untuk melakukan pembangunan nasional, terutama dalam bidang ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini dinyatakan dalam alenia ke-empat Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa “...untuk memajukan kesejahteraan umum, pembangunan nasional dimaksudkan untuk membangun masyarakat Indonesia secara keseluruhan” (Santoso, 2016).

Selanjutnya, Sila kelima Pancasila menyatakan tujuan negara, yaitu mewujudkan keadilan sosial untuk semua orang. Bahasa Indonesia. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai standar dasar negara dalam semua aspek kehidupan penyelenggaraan negara; mereka menentukan bentuk negara, cita-cita hukum bernegara, dan asas-asas penyelenggaraan negara, sehingga negara sebagai suatu komunitas atau organisasi memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakan (Satjipto Rahardjo, 2018). Peran negara sebagaimana konsep negara hukum materiil atau negara kesejahteraan diperlukan untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut (*welfare State*). (Manan, 1996)

Meningkatkan kepemilikan rumah yang layak huni adalah salah satu cara meningkatkan kesejahteraan. Menurut Garis Besar Haluan Negara, pembangunan perumahan dan pemukiman adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Hamzah, 2006).

Salah satu kebutuhan utama bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan menengah dan rendah, adalah rumah layak huni dengan harga terjangkau. Rumah layak huni adalah hak setiap orang, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Rumah juga memiliki peran penting dan sangat menentukan dalam membangun dan mengembangkan watak dan kepribadian bangsa dalam upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, rumah

merupakan kebutuhan dasar setiap orang yang akan tetap ada dan berkembang sesuai dengan tahapan kehidupan.

Mengingat betapa pentingnya memiliki rumah, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan hak akan rumah sebagai Hak Asasi Manusia, seperti yang tercantum dalam Resolusi 217A Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948, khususnya dalam Pasal 25 ayat (1) (Prayitno, 2012).

Selain itu, sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak atas rumah sebagai hak asasi, seperti: (1) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; (2) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak*"; dan (3) Pasal 11 Paragraph (1) Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan International *Convention on Economic, Social, and Cultural Rights*; dan (4) Pasal 26 Konvensi Internasional Hak-Hak Masyarakat dan Politik, yang diubah menjadi Pasal 12 Konvensi Internasional Hak-Hak Masyarakat dan Politik Nomor 12 Tahun 2005.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, tidak hanya masyarakat yang dapat menerima pemenuhan kebutuhan tempat tinggal atau rumah, tetapi negara juga bertanggung jawab untuk memastikan hak masyarakat atas perumahan ini dipenuhi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 7,94% rumah tangga di Indonesia akan tinggal di rumah kumuh pada tahun 2023. Ini berarti bahwa 8 dari 100 rumah tangga

di Tanah Air tinggal di rumah kumuh pada tahun sebelumnya (Muhamad, 2024).

Kondisi ini jelas jauh dari tujuan negara untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, baik, dan sehat. Kemampuan untuk mendapatkan akses ke perumahan yang sangat rendah adalah salah satu faktor penyebab banyaknya permukiman kumuh. Ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia berasal dari kelompok pendapatan rendah dan menengah, serta keterbatasan akses ke sistem pembiayaan perumahan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat akan perumahan dan memfasilitasi akses masyarakat ke sumber pembiayaan perumahan yang seimbang. Untuk membantu orang mendapatkan perumahan, pemerintah mengatur program tabungan perumahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang diundangkan tanggal 24 Maret 2016 sedangkan peraturan pelaksana UU Tapera diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 (PP 21/2024) tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 (PP 5/2020) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sejak 20 Mei 2024. Aturan ini mewajibkan bagi para pekerja untuk menjadi peserta Tapera, sehingga gaji dan upah mereka akan dipotong untuk simpanan Tapera. Pasal 7 PP 21/2024 merincikan 10 kelompok pekerja yang wajib menjadi anggota Tapera, meliputi CPNS, ASN, prajurit TNI/Polri, pejabat negara, pekerja BUMD/BUMDes, pekerja swasta, dan pekerja yang menerima gaji pokok atau upah meski tidak termasuk kelompok sebelumnya. Besaran

simpanan Tapera yang akan dipotong dari gaji dan upah para pekerja adalah sebesar 3 persen, dengan pembagian 0,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja.

Secara Filosofi Tapera adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kepemilikan rumah murah. Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia, secara logis. Namun, biaya rumah di perkotaan membuat Pemerintah memulai program Tapera karena sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilikinya. Namun implementasinya Tapera justru membuat masyarakat kelas bawah semakin terhimpit, terutama yang memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda. Gaji sebagian besar pekerja yang tergolong menengah ke bawah, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pemotongan gaji untuk Tapera menimbulkan daya beli mereka akan semakin terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tujuan teoretis dan realitas dunia nyata. Tapera dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara teoretis. Namun, kebijakan ini dianggap kurang mempertimbangkan saat diterapkan. Keadilan dan efek langsung bagi mayoritas pekerja yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa permasalahan yang dikemukakan, yaitu analisis kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pekerja di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan pustaka (data sekunder) atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat menggunakan sumber hukum primer, sekunder, atau tertier sebagai sumber data atau informasi. Penelitian hukum normatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang meletakkan hukum sebagai struktur sistem norma yang berkaitan dengan asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan keyakinan ahli (Achmad, 2017).

PEMBAHASAN

Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat

Peran tenaga kerja sangat penting untuk pembangunan nasional, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja untuk melindungi hak-hak dasar pekerja dan memastikan bahwa semua pekerja memiliki peluang yang sama dan dilayani dengan baik tanpa diskriminasi (Sutedi, 2011).

Pembahasan tentang hak pekerja dapat mencakup hak asasi dan hak bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang diberikan kepada pekerja sejak lahir, dan jika mereka kehilangan hak tersebut, pekerja tersebut akan kehilangan derajat dan martabat manusianya. Hak Tenaga Kerja atau Pekerja yang ditetapkan oleh undang-undang yang sifatnya tidak asasi dianggap sebagai hak yang bukan asasi. Hak Tenaga kerja/pekerja adalah sebagai berikut:

- a. Upah kerja jika pekerja telah memenuhi syaratnya
- b. Fasilitas yang sesuai dengan ketentuan atau perjanjian dengan pemberi kerja

- c. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan yang layak, yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- d. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan rekan kerjanya.
- e. Jaminan pemberi kerja yang wajar dan layak untuk kehidupan.
- f. Jaminan perlindungan dan keselamatan diri serta kepentingan selama relasi kerja terjadi.
- g. Penjelasan dan kejelasan status, waktu kerjanya dan cara kerjanya pada pemberi kerja.
- h. Menunjukkan ketidaksetujuan jika hak tidak dipenuhi kecuali dalam kasus toleransi khusus yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.

Berkaitan dengan hak sebagai Peserta program Tabungan Perumahan Rakyat, Pasal 65 UU Tapera mengatur peserta Tapera tentang hak mereka untuk memanfaatkan dana tapera, mendapatkan identitas dan nomor rekening mereka sebagai peserta Tapera, menerima pengembalian dana yang disimpan dan hasil pemupukan setelah masa kepesertaan mereka berakhir, dan mendapatkan informasi tentang penempatan dan kinerja dana tapera serta nilai kekayaan simpanan dan pemupukan. Pada Pasal 5 PP Tapera menyatakan bahwa setiap pekerja yang berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan berpenghasilan setidaknya sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Ini berlaku untuk pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan minimal setara upah minimum. Pasal 7 merinci bahwa kewajiban menjadi peserta Tapera berlaku bagi pekerja seperti PNS, anggota TNI-Polri, karyawan BUMN,

karyawan swasta, dan lainnya yang bekerja dengan kompensasi.

Analisis Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pekerja di Indonesia

Kebutuhan perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. Saat ini, kebutuhan ini bahkan semakin mendesak mengingat harga rumah yang terus naik serta lahan hunian yang semakin terbatas.

Dalam konteks pengadaan perumahan di Indonesia, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, kesenjangan hunian yang dibangun dengan total kebutuhan hunian oleh masyarakat masih tinggi. Pada tahun 2023 kepemilikan rumah masih sebesar 9,9 juta unit pada 2023 berbanding 12,75 juta unit pada 2020. Di sisi lain, persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga pada 2023 (Hidranto, 2024). Ditengah kondisi melamahnya daya beli dan konsumsi masyarakat, pemerintah mengeluarkan PP 21/2024. Kebijakan Tapera mengamanatkan pemotongan gaji buruh untuk iuran Tapera sebesar 3%. Iuran 2,5% ditanggung oleh pekerja, dan porsi 0,5% dibebankan ke perusahaan pemberi kerja. Untuk pekerja yang tidak ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja, tagihan potongan 3% harus dibayar sendiri.

Tabel 1. Penyetoran Simpanan Peserta

Pemberi Kerja	Pekerja Mandiri
Wajib membayar simpanan yang menjadi kewajibannya dan	Wajib menyetor sendiri simpanan yang menjadi kewajibannya ke

memungut simpanan yang menjadi kewajiban pekerjanya yang menjadi peserta;	dalam rekening peserta yang dikelola oleh bank Kustodian;
Wajib menyetor simpanan ke rekening peserta yang dikelola oleh Bank Kustodian;	Besar simpanan 3% dari penghasilan.
Besar simpanan 3% dari penghasilan (2,5% dipotong dari penghasilan pekerjanya + 0,5% dari pemberi kerja).	

Dalam PP 21/2024 disebutkan bahwa Tapera dilakukan dengan cara peserta menyimpan uang secara berkala dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan setelah hasil pemupukan selesai. Kepemilikan rumah pekerja akan sangat sulit jika jangka waktu minimal iuran diberlakukan selama 20 tahun. Pemberi kerja dan pekerja harus membayar simpanan peserta dan memungut simpanan pekerja paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera (Pasal 20 PP 21/2024).

Tabel 2. Pembayaran Iuran Tapera berdasarkan Besaran Gaji

Gaji Bulanan (Rp)	Iuran Total (3%) (Rp)	Dibayar Pekerja (2.5%) (Rp)	Dibayar Pemberi Kerja (0.5%) (Rp)
3.000.000	90.000	75.000	15.000
4.000.000	120.000	100.000	20.000
5.000.000	150.000	125.000	25.000
6.000.000	180.000	150.000	30.000
7.000.000	210.000	175.000	35.000
8.000.000	240.000	200.000	40.000
9.000.000	270.000	225.000	45.000

10.000.000	300.000	250.000	50.000
12.000.000	360.000	300.000	60.000
15.000.000	450.000	375.000	75.000

Sumber; katadata.co.id

Iuran wajib sebesar 3% inilah yang menimbulkan keresahan masyarakat khususnya pekerja dan pemberi kerja. Banyak pekerja yang telah mengalami pemotongan gaji atau upah. Secara teknis, jika rata-rata upah buruh Indonesia dikurangi 3% setiap bulan, maka iurannya sekitar Rp 105.000 setiap bulan atau Rp 1.260.000 setiap tahun. Karena Tapera adalah tabungan sosial, uang yang terkumpul akan mencapai angka Rp.12.600.000 hingga Rp.25.200.000 dalam 10–20 tahun. Perhitungan tabungan sosial Tapera tersebut belum mampu menjangkau harga rumah untuk jangka waktu 10 atau 20 tahun ke depan.

Dengan PP 21/2024, masyarakat semakin terbebani karena harus membayar banyak iuran kepada instansi pemerintah seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 5,7% yang sebenarnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, yang manfaatnya berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta apabila mereka berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap (Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua). Hal tersebut dapat menimbulkan implikasi terhadap pekerja dimana beban pekerja semakin besar karena mempunyai kewajiban menjadi peserta dan membayar iuran.

Negara seharusnya bertanggung jawab untuk menjamin kepemilikan rumah, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sesuai Pasal 28H ayat (1) yang memiliki arti bahwa tempat tinggal mengambil bagian secara strategis dalam membangun karakter dan kepribadian bangsa serta dalam upaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memastikan hak untuk tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Penerapan program Tapera tersebut dalam tataran norma dan implementasi ternyata belum atau tidak memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi rakyat sebagaimana tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat (Susanto, 2014). Artinya bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 2007).

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

Kemanfaatan hukum dimana suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya. Pada dasarnya, manfaat hukum dan fungsi

hukum adalah studi tentang pentingnya suatu peraturan hukum (Mulyani, 2010).

Selain itu dikatakan juga bahwa hukum harus memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan, dengan adanya iuran tambahan kepada masyarakat di tengah kondisi ekonomi dunia yang stagnan, PP 21/2024 tentang Tapera ini terlihat lebih condong membebaskan biaya iuran kepada masyarakat dan memihak kepada kepentingan pemerintah.

Dalam hal ini, PP 21/2024 memang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat, namun dalam penerapannya apabila peserta Tapera dari kategori pekerja dan pekerja mandiri harus menyisihkan sebagian dari gaji atau upah yang cenderung menurun untuk membayar simpanan peserta tabungan perumahan rakyat, ini akan menambah beban hidup masyarakat dan mengurangi nilai atau nominal uang dari hasil kerja pekerja selama 1 (satu) bulan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam kesimpulannya Pembentukan PP 21/2024 menuai konflik antara pekerja dan pemberi kerja karena tanggung jawab yang terlalu besar yang harus ditanggung pekerja setiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Ed-1. Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
Andi Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, 2006, *Dasar-Dasar*

Pemasokan iuran yang dilakukan untuk tapera sebanyak 3% yaitu 2,5% ditanggung kepada Pekerja dan 0,5% ditanggung kepada Pemberi Kerja (Pengusaha) belum mampu mewujudkan amanah UUD NRI 1945 dalam Pasal 28H. Dalam pelaksanaan tabungan perumahan rakyat, ada beberapa kendala. Salah satunya adalah bahwa program tabungan perumahan rakyat mirip dengan program serupa yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan. Perizinan ini tidak memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah dengan cepat dan mudah.

Pemerintah harus lebih terbuka untuk mendengarkan suara masyarakat dan mempertimbangkan kembali kebijakan ini untuk mencapai tujuan mulia ini tanpa mengorbankan kepentingan orang lain. Keterlibatan secara keseluruhan sangat penting bagi pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menguntungkan rakyat. Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang luas kepada semua lapisan masyarakat tentang eksistensi dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh masyarakat, Program Tabungan Perumahan Rakyat mendorong kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi.

Hukum Perumahan, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Bagir Manan. (1996). *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNLA.

- Budi Prayitno, dkk. (2012). *Kesejahteraan Rakyat Atas Papan: Akselerasi Pemenuhan Papan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nabilah Muhamad, 2024, *10 Provinsi dengan Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Kumuh Tertinggi Nasional (2023)*, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/13/ada-794-warga-ri-tempati-rumah-kumuh-pada-2023-terbanyak-di-papua>, diakses pada 13 Juni 2024.
- Nur Agus Susanto, 2014, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3.
- Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 14 Juni 2024.
- Satjipto Rahardjo, dikutip dari Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sri Mulyani, 2010, "Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Berpilar Pancasila", Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 7 No.2.
- Urip Santoso, 2016, *Hukum Perumahan*, Jakarta: Kencana.